



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

Jl. K.H. Romli Tamim Jombang 61485
Telp. (0321) 863884, Fax. -, e-mail: perkim@jombangkab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 188.4/048/415.19/2025**

**TENTANG
KERTAS KERJA PENETAPAN TARGET (KKPT)
DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JOMBANG**

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN JOMBANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran kinerja, peningkatan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang, perlu menetapkan Kertas Kerja Penetapan Target dalam rangka mencapai sasaran kinerja di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman.

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Kertas Kerja Penetapan Target di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang dengan keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2015;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Instruksi Presiden No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
12. Peraturan Bupati Jombang nomor 81 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Jombang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Penetapan Kertas Kerja Penetapan Target (KKPT) di lingkungan Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Jombang;

KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertujuan untuk:

- a. Memperoleh informasi target kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- b. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian sasaran yang dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

KETIGA : Kertas Kerja Penetapan Target (KKPT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk :

- a. Perencanaan Kinerja berkelanjutan
- b. Perencanaan tahunan
- c. Menyusun dokumen Perjanjian Kinerja
- d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
- e. Evaluasi Pencapaian Kinerja
- f. Pemantauan dan Pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

KEEMPAT : Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang ini, mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal : 03 Januari 2025

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JOMBANG,**



AGUNG HARIADI, S.T., M.M.